



RENSTRA DP3AP2KB KOTA CIMAHI 2023-2026

Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lt. III
Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Telepon/ Fax (022) 6632338
Cimahi 40513 Jawa Barat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan, bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dengan memaknai ketentuan di atas, maka pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing pemangku kepentingan daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara berkeadilan, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan fokus utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Sejalan dengan upaya untuk mencapai tujuan dimaksud, maka setiap pemerintahan daerah menyusun langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta merumuskan langkah-langkah dan tata cara serta menentukan sasaran prioritas yang perlu mendapatkan perhatian berdasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi baik dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun lingkup internasional. Selanjutnya, untuk merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah daerah menyusun dan menetapkan dokumen rencana pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ketentuan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Langkah konkrit dalam mewujudkan perencanaan

pembangunan sebagaimana dimaksud adalah dengan menuangkannya ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah yang terdiri dari (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yaitu Rencana Pembangunan 20 (dua puluh) tahun daerah; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu pembangunan 5 (lima) tahunan; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu rencana pembangunan tahunan.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa masa jabatan Kepala Daerah Kota Cimahi berakhir pada tahun 2022, sedangkan pemilihan Kepala Daerah Serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024, maka diperlukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Cimahi pada masa transisi jabatan Kepala Daerah untuk Tahun 2023-2026. Berdasarkan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 - 2025, periode Tahun 2021 - 2025 adalah “Tahap Pencapaian”. Tahap Pencapaian dimaksudkan untuk pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kota Cimahi pada masa transisi tentunya harus tetap mengacu pada Tahap Pencapaian yang dimaksud dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 - 2025.

Selanjutnya pada tingkat Perangkat Daerah (PD), sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya setiap perangkat daerah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari (a) dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan (b) dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) secara konsisten, selaras dan bersinergi dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa regulasi yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- e. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
- j. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E); dan
- k. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026 dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat selama periode masa transisi tahun 2023 - 2026 dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan RPD Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026.

Adapun maksud penyusunan Renstra DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Cimahi sesuai RPD Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) DP3AP2KB Kota Cimahi Periode Tahun 2023 - 2026;
3. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahunan dan Masa Akhir Jabatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama 1 (satu) tahun terakhir pada periode pembangunan pelaksanaan Renstra Perubahan Perangkat Daerah tahun 2021 - 2022;
2. Mengidentifikasi dan menyempurnakan permasalahan dan isu strategis DP3AP2KB Kota Cimahi selama kurun waktu Tahun 2023 - 2026;
3. Menjabarkan visi dan misi pada RPD Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan DP3AP2KB Kota Cimahi;
4. Menetapkan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan DP3AP2KB Kota Cimahi yang disertai pendanaan indikatif selama periode Tahun 2023 - 2026;

5. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Cimahi selama periode Tahun 2023 - 2026;
6. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah;
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama periode Tahun 2023 - 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah DP3AP2KB Kota Cimahi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah DP3AP2KB Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287). Susunan organisasi perangkat daerah adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas :

- a. SubBagian Umum dan Kepegawaian
- b. SubBagian Program dan Keuangan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, sedangkan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :

- a. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
- b. Seksi Pemberdayaan Keluarga
- c. Seksi Pengembangan Ekonomi dan Potensi Masyarakat

2.1.2 Uraian Tugas

Sesuai dengan Peraturan Wali kota Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP3AP2KB Kota Cimahi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DP3AP2KB Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kebijakan pembangunan yang responsif gender
Mewujudkan kehidupan pembangunan yang dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat sehingga dapat mendukung partisipasi aktif masyarakat baik dalam kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang responsive gender maupun dalam menjaga kesinambungan pembangunan serta penguatan kelembagaan jaringan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak bersifat preventif, kuratif dan remediatif yang berbasis masyarakat perlu mendapat perhatian lebih dan ditingkatkan
- b. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk
Pertumbuhan penduduk yang seimbang diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB), Kesehatan Reproduksi yang terjangkau dan bermutu menuju terbentuknya keluarga yang berkualitas serta penertiban administrasi kependudukan dengan pendataan migrasi tinggal dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- c. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Tingkat keberdayaan gender di suatu daerah dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG berfungsi untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi, maka semakin rendah kesenjangan

pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Data di atas menunjukkan bahwa capaian IPG Kota Cimahi selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 dan 2015 IPG Kota Cimahi di atas capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Peningkatan IPG tersebut disebabkan oleh adanya pemerataan pendidikan antara perempuan dan laki-laki di Kota Cimahi. Namun demikian pemerintah hendaknya tidak cepat berpuas diri dengan capaian tersebut mengingat masih terdapat indikator kesejahteraan perempuan di samping IPG. Indikator lain tersebut adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG dalam hal ini menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dibanding dengan laki-laki dalam berbagai aktivitas publik dan kontribusinya dalam pendapatan. Data BPS Provinsi Jawa Barat terakhir, IDG Kota Cimahi mencapai 73,38 (tahun 2015). Permasalahan pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan urusan yang cukup kompleks. Kebijakan pembangunan yang responsif terhadap isu-isu perempuan perlu didorong sebagai daya ungkit peningkatan pemberdayaan perempuan.

d. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk:

Bonus Demografi Pengembangan kapasitas penduduk (pendidikan, kesempatan kerja terutama perempuan

e. Permasalahan terkait Keluarga Berencana (KB) :

1. Tingkat unmetneed relatif rendah namun masih bisa dioptimalkan
2. Rasio akseptor MKJP masih rendah, sehingga tingkat putus pakai cukup tinggi
3. Kurangnya kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB
4. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB

f. Permasalahan terkait Keluarga Sejahtera :

1. Masih ada Keluarga PS dan KS
2. Optimalisasi upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan keluarga

g. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

1. PD belum melakukan PUG secara menyeluruh

2. Keterwakilan perempuan dilembaga legislatif relatif masih rendah
 3. Masih rendahnya kedudukan perempuan sebagai Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi
 4. Masih rendahnya Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
 5. Belum optimalnya keberadaan focal point di seluruh PD
- h. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
1. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan
 2. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan
 3. Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
 4. Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam terhadap perlindungan perempuan
 5. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan
- i. Permasalahan terkait perlindungan anak:
1. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak usia dini, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 2. Masih ada kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan
 3. Belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak
 4. Masih adanya kasus pelantaran anak
 5. Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam perlindungan khusus terhadap anak
- j. Permasalahan terkait Kualitas Keluarga:
- 1) Belum tersedianya lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga
 - 2) Belum adanya pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang sesuai dengan standar
- k. Permasalahan terkait Sistem Data Gender dan Anak:
- 1) Belum maksimalnya ketersediaan data gender dan anak

1. Permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA):
 1. Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi Kota layak anak
 2. Masih kurang optimalnya Forum Anak tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terbentuk
 3. Belum tuntasnya kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran
 4. Masih terbatasnya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
 5. Belum adanya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar
 6. Belum optimalnya Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar
 7. Jumlah layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak masih terbatas
 8. Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) masih terbatas
 9. Belum semua lembaga pengasuhan alternatif ramah anak
- m. Permasalahan terkait Perlindungan Khusus Anak :
 1. Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak
 2. Masih ada kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan
 3. Belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak
 4. Masih adanya kasus pelantaran anak
 5. Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam perlindungan khusus terhadap anak
 6. Belum terlaksananya kegiatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD).

Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin menurun akibat wabah pandemi covid-19
2. Penerapan SPM urusan sosial sudah dilaksanakan cukup baik sehingga harus terus dioptimalkan
3. Belum optimalnya penanganan fakir miskin dan kelompok rentan serta PMKS
4. Belum optimalnya SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
5. Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam dan sosial harus selalu ditingkatkan
6. Belum optimalnya kelembagaan pengarusutamaan gender.
7. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan
8. Masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
9. Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kota Cimahi
10. Masih terdapat kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran.
11. Kurangnya ketersediaan data gender dan anak
12. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data base kependudukan/profil kependudukan
13. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk masih harus tetap dioptimalkan dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru
14. Unmetneed KB cukup rendah, tinggal dioptimalkan inovasi pengendaliannya di masa adaptasi kebiasaan baru
15. Upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih belum optimal

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa mendatang yang diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional. Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Cimahi.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2022, maka penentuan Tujuan dan Sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026 didasarkan pada Visi Misi Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Adapun Visi Misi RPJPD Kota Cimahi dijelaskan sebagai berikut :

- **Visi Kota Cimahi** adalah : **“Cimahi Kota Cerdas”**
- **Misi Kota Cimahi** dijabarkan melalui 5 (lima) misi pembangunan yakni :

- 1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul**
- 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**
- 3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah**
- 4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan**
- 5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**

Berkaitan dengan Visi dan Misi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kota Cimahi untuk kurun waktu selama 4 (empat) tahun ke depan diuraikan dan 7 (tujuh) Tujuan dan 28 (Dua Puluh Delapan) Sasaran. Ketujuh Tujuan Kota Cimahi yang

terdapat dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota yang terdiri dari :

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
5. Menurunnya Angka Kemiskinan;
6. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
7. Meningkatkan Ketahanan Bencana;

Untuk DP3AP2KB Kota Cimahi membantu melaksanakan pencapaian 3 (Tiga) Tujuan Kota Cimahi dan 4 (Empat) Sasaran yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah seeta dijabarkan dalam **Tabel 4.1.** sebagai berikut :

Tabel 4.1
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Cimahi dengan
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
VISI : CIMAHI KOTA CERDAS										
Misi 1: Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul										
Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia										
1	Meningkatkan pengarusutamaan gender	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%	37,19	37,50	38	38,50	39	39
			Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi	%	30,65	31,65	32,65	33,65	34,65	34,65

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
			Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan politik	%	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67
2	Meningkatkan perlindungan terhadap anak	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Persentase capaian Kota Layak Anak	%	50	51	52	53	54	54
3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota	Contraceptive Prevalence Rate	%	64,31	65	66	67	68	68
MISI 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik										
Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan										
4	Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai	N/A	30	35	35	40	40

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan daerah dirumuskan secara komprehensif agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan mencakup metode atau pendekatan yang dipergunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi dan Arah Kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dari hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang dihadapi dalam lima tahun ke depan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal lingkungan pembangunan.

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan arah kebijakan.

Strategi merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sementara itu, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi

akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan daerah dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan sasaran pembangunan.

Salah satu isu besar yang dihadapi oleh dunia saat ini yaitu pemulihan pasca pandemi Covid-19. Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perwujudan visi dan misi pembangunan sampai akhir periode RPD Tahun 2026, maka ditetapkan serangkaian strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan yang diambil mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 selain melanjutkan apa yang telah dimulai sejak awal periode RPD, juga diwarnai dengan percepatan pemulihan pasca pandemi. Dengan pertimbangan kondisi yang ada dan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Cimahi, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2026. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan dimaksud disajikan pada Tabel 5.1 di bawah ini

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Cimahi
yang sesuai dengan Tupoksi DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul			
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender
	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Meningkatkan perlindungan anak	Meningkatkan perlindungan dan tumbuh kembang anak
	Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota	Penguatan dan pepaduan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas	Mengembangkan inovasi Promosi Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas layanan administrasi pemerintahan daerah
			Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema Kota Cimahi per tahun menjadi tema pembangunan pada RPD Kota Cimahi. Adapun tema pembangunan Kota Cimahi setiap tahun selama 4 (empat) tahun periode RPD 2023 - 2026 diuraikan sebagai berikut:

- a. Tahun 2023 fokus pada penguatan stabilitas sosial, daya saing ekonomi dan sumber daya manusia yang didukung dengan penguatan reformasi birokrasi;
- b. Tahun 2024 fokus pada pemantapan stabilitas perekonomian dan peningkatan daya saing sumber daya manusia;
- c. Tahun 2025 memiliki tema pembangunan perwujudan stabilitas perekonomian dan peningkatan daya saing sumber daya manusia;

Tahun 2026 berfokus pada penguatan stabilitas perekonomian dan peningkatan daya saing sumber daya manusia.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan daerah Kota Cimahi tahun 2023 - 2026 merupakan rangkaian upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta langkah-langkah dalam strategi pembangunan agar pencapaian visi terarah, efektif dan efisien.

Selanjutnya program pembangunan daerah diterjemahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Cimahi dalam bentuk kegiatan untuk mencapai *outcome* program pembangunan yang sesuai dengan dengan tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Cimahi.

Uraian program dan kegiatan pembangunan prioritas yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi Tahun 2023 -2026 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program perangkat daerah yang memuat judul program selama 4 (empat) tahun periode pembangunan Kota Cimahi, dilengkapi dengan indikator kinerja, target dan pagu indikatif setiap tahun, dan Perangkat Daerah penanggung jawab. Penyajian program tersebut telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Program tersebut disajikan selengkapnya pada Tabel 6.3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026.

Penyesuaian indikator kinerja program untuk indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja *outcome* yang akan dihasilkan; penerapan *logic model* atau *cascading* kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, dan program (ditindaklanjuti ke indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan).

Tabel 6.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi
Tahun 2023 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar												
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			8.441.768.300		8.447.242.300		8.729.098.300		8.812.869.300		34.430.978.200	
					1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	N/A	B	B		B		B		
					2	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	N/A	B	B		B		B		
					3	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	N/A	50	50,2		50,4		50,6		
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	66,82	69	899.121.000	69	899.121.000	69	899.121.000	69	3.896.484.000
				Program Perlindungan Perempuan		Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	Persen	100	100	301.700.000	100	301.700.000	100	301.700.000	100	1.730.650.000
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Cakupan Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	Persen	100	100	443.600.000	100	443.600.000	100	443.600.000	100	1.874.400.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender	Persen	70	70	75.000.000	75	75.000.000	80	100.000.000	85	75.000.000	85	325.000.000
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	Persen	85	87	307.686.700	89	307.686.700	91	407.686.700	93	307.686.700	93	1.330.746.800
		Program Perlindungan Khusus Anak		Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	Persen	100	100	125.875.800	100	125.875.800	100	150.875.800	100	125.875.800	100	528.503.200
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
		Program Pengendalian Penduduk						596.354.200		596.354.200		696.354.200		596.354.200		2.485.416.800
			1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jiwa	2,3	2,3		2,3		2,3		2,3		2,3	
			2	Unmeet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	Persen	13	13		12,5		12		11,5		11,5	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)						1.752.064.000		1.752.064.000		1.952.064.000		1.752.064.000		7.208.256.000
			1	Rasio Akseptor KB MKJP (Memakai Kontrasepsi Jangka Panjang)	Persen	34,92	34,92		35,92		36,92		37,92		38,92	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)						460,000.000		460,000.000		560,000.000		460,000.000		1.940,000.000
			1	Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun	Persen	0,36	0,36		0,35		0,34		0,33		0,33	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		2	Persentase kepesertaan keluarga dalam BKB	Persen	46,49	47	47,5		48		48,5		48,5			
		3	Persentase kepesertaan keluarga dalam BKR	Persen	46,49	47	47,5		48		48,5		48,5			
		4	Persentase kepesertaan keluarga dalam BKL	Persen	29,72	29,72	29,72		29,72		30		30			
		5	Persentase kepesertaan keluarga dalam PIK R	Persen	9,12	9,12	9,16		9,2		9,24		9,24			
		6	Persentase kepesertaan keluarga dalam UPPKA	Persen	0,87	0,87	0,9		0,93		0,96		0,96			
		Pemberdayaan Masyarakat														
		Program Administrasi Pemerintahan Desa				188.788.000	188.788.000		288.788.000		188.788.000		855.152.000			
		1	Persentase kelurahan yang terbina	Persen	100	100	100		100		100		100			
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				2.008.595.000	2.008.595.000		2.108.595.000		2.008.595.000		8.134.380.000			
		1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	Persen	N/A	100	100		100		100		100			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator kinerja tujuan dan sasaran RPD yang menjadi IKU Pemerintah Daerah Kota Cimahi merupakan kinerja tingkat dampak atau *impact*. Pencapaian IKU Pemerintah Daerah Kota Cimahi didukung oleh capaian IKU Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Adapun IKU Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi disajikan pada Tabel 7.1 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kota. Penyajian IKK sesuai tingkatan kinerjanya, yaitu IKK tingkat kinerja dampak (*impact*) dan tingkat hasil (*outcome*). IKK tingkat kinerja dampak (*impact*) yang disajikan pada Tabel 7.2 yang memuat IKU Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi. Selanjutnya, Tabel 7.3 menyajikan IKK tingkat kinerja hasil (*outcome*) yang merupakan indikator kinerja program perangkat daerah sebagaimana termuat pada Bab VI Perubahan RPJMD ini. IKK tingkat kinerja hasil (*outcome*) merupakan bagian dari Aspek Pelayanan Umum. Ketiga aspek tersebut merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur dengan berbagai indikator kinerja.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah
yang didukung oleh DP3AP2KBKota Cimahi Tahun 2023 - 2026

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Rencana Pembangunan Daerah				Kondisi Akhir
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	77,21	77,25	77,30	77,35	77,40	77,40
2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen	N/A	50	55	60	65	70
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	59,22 (CC)	60,73 (B)	60,75 (B)	60,78 (B)	60,80 (B)	60,80 (B)

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Cimahi Tingkat Dampak (*Impact*) Tahun 2023-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RENSTRA
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	(SASARAN) Meningkatnya pengarusutamaan gender							
1.	Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	Persen	37,19	37,50	38	38,50	39	39
2.	Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi	Persen	30,65	31,65	32,65	33,65	34,65	34,65
3.	Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan politik	Persen	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RENSTRA
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(SASARAN) Meningkatnya perlindungan terhadap anak								
4.	Persentase capaian Kota Layak Anak	Persen	50	51	52	53	54	54
(SASARAN) Pengendalian penduduk yang sesuai daya tampung kota								
5.	Contraceptive Prevalence Rate	Persen	64,31	65	66	67	68	68
(SASARAN) Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik								
6.	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai	N/A	30	35	35	40	40

Tabel 7.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Cimahi Tingkat Hasil (Outcome) Tahun 2023 - 2026

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
[VISI] CIMAH KOTA CERDAS								
[PROGRAM] PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	66,82	69	69	69	69	69
[PROGRAM] PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								
2.	Cakupan keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	Persen	100	100	100	100	100	100
[PROGRAM] PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
3.	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100
[PROGRAM] PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								
4.	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	Persen	85	87	89	91	93	93

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
[VISI] CIMAHI KOTA CERDAS								
[PROGRAM] PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								
5.	Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender	Persen	70	70	75	80	85	85
[PROGRAM] PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								
6.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100
[PROGRAM] PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
7.	Persentase kepesertaan keluarga dalam BKB	Persen	46,49	47	47,5	48	48,5	48,5
8.	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	Persen	29,72	29,72	29,72	30	30	30
9.	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	Persen	26,95	26,95	27,5	28	28,5	28,5
10.	Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R	Persen	9,12	9,12	9,16	9,2	9,24	9,24
11.	Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKA	Persen	0,87	0,87	0,9	0,93	0,96	0,96
12.	Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 Tahun	Persen	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
[VISI] CIMAHI KOTA CERDAS								
[PROGRAM] PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								
13.	Rasio Akseptor KB MKJP (Memakai Kontrasepsi Jangka Panjang)	Persen	34,92	34,92	35,92	36,92	37,92	37,92
[PROGRAM] PENGENDALIAN PENDUDUK								
14.	Rata-rata jumlah anak/keluarga	Jiwa	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
15.	Unmeet Need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	Persen	13	13	12,5	12	11,5	11,5
[PROGRAM] ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								
16.	Persentase kelurahan yang terbina	Persen	100	100	100	100	100	100
[PROGRAM] PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
17.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan aktif	Persen	N/A	100	100	100	100	100
[PROGRAM] PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
18.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	N/A	B	B	B	B	B

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
[VISI] CIMAHI KOTA CERDAS								
19.	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	N/A	B	B	B	B	B
20.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	N/A	50	50,5	51	51,5	51,5

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang berisi kerangka kebijakan perencanaan pembangunan untuk periode 4 (empat) tahun yang sekaligus merupakan penjabaran dari visi dan misi serta prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPD Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026. Selain itu, dokumen ini juga diselaraskan dengan target indikator makro dan prioritas nasional dalam Renstra Perubahan BKKBN Tahun 2020 -2024, Renstra Perubahan Kemenppa 2020-2024, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Renstra Perubahan DP3AP2KB Kota Cimahi dan Renstra Perubahan DP3AKB Provinsi Jawa Barat, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, serta regulasi yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan Renstra DP3AP2KB Kota Cimahi 2023-2026, perlu ditetapkan beberapa kaidah sebagai berikut :

1. Renstra DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2023-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Cimahi setiap tahun.
2. Penjabaran Renstra DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Cimahi setiap tahun sampai dengan Renja Tahun 2026.
3. Evaluasi hasil pelaksanaan dari Renstra DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. Kinerja pembangunan daerah akan diukur berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPD ini.

Keberhasilan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi Tahun 2023-2026 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan yang utuh dari seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Cimahi, Perangkat Daerah yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, serta komitmen, dukungan dan kerjasama dengan pihak ketiga serta masyarakat Kota Cimahi.

Terkait hal tersebut, maka pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus berkontribusi dalam menjaga konsistensi antara Renstra DP3AP2KB Kota Cimahi dengan dokumen perencanaan tahunan DP3AP2KB Kota Cimahi agar perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.